BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 027/Kep.930-Huk.PBJ/2024

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2024-2025 yang merupakan program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan 10 (sepuluh) proyek strategis daerah sebagai wujud konsistensi Pemerintah Kabupaten Serang terhadap upaya pencegahan anti korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 Tahun 2024 tentang Area, Indikator dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Proyek strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berjumlah 10 (sepuluh) paket pekerjaan yang terdiri dari nama paket, nilai pagu anggaran dan perangkat daerah pengampu.

KETIGA : Daftar proyek strategis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan proyek strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Oktober 2024

BUPATI SERANG,

BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 027/Kep.930-Huk.PBJ/2024

TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
TAHUN AGGARAN 2025

No.	Nama Paket	Nilai Pagu Anggaran	OPD
1	2	3	4
1	Pembangunan Gedung OPD 4 di Blok B3 Puspemkab (Lanjutan)	Rp. 10.000.000.000,00	DPUPR
2	Rekonstruksi Jalan Paket 1 Kecamatan Lebakwangi dan Pontang	Rp. 7.075.000.000,00	DPUPR
3	Penataan Pendestrian dan Median Jalan Kawasan Puspemkab Tahap 2 Kecamatan Ciruas	Rp. 6.500.000.000,00	DPUPR
4	Rekonstruksi Jalan Paket 2 Kecamatan Petir dan Tunjung Teja	Rp. 5.825.000.000,00	DPUPR
5	Rekonstruksi Jalan Paket 3 Kecamatan Tanara, Carenang, dan Binuang	Rp. 5.225.000.000,00	DPUPR
6	Pembangunan Jalan Kawasan Puspemkab Tahap 4 Kecamatan Ciruas	Rp. 5.000.000.000,00	DPUPR
7	Pekerjaan Signage Kawasan Puspemkab (Lanjutan)	Rp. 3.500.000.000,00	DPUPR
8	Pematangan Lahan Blok B3 Tahap 3 Puspemkab	Rp. 2.500.000.000,00	DPUPR
9	Pematangan Lahan Fasos Fasum Kecamatan Pamarayan Tahap 2	Rp. 1.500.000.000,00	DPUPR
10	Penataan Alun-Alun Kecamatan Kramatwatu Tahap 2	Rp. 1.500.000.000,00	DPUPR

BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH